



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/140/Kept/403.013/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/24/Kept/403.013/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR
TANAH KAS DESA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa di Kabupaten Magetan, telah dibentuk Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang akan dituangkan dalam berita acara yang akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan perubahan susunan anggota Tim yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Nomor 6 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan”;
- b. Nomor 6 kolom 3 angka 3 diubah dan harus dibaca “Kasi Administrasi Desa pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”;
- c. Nomor 6 kolom 3 angka 4 diubah dan harus dibaca “Kasi Lembaga Pemerintahan Desa pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”
- d. Nomor 6 kolom 3 angka 5 diubah dan harus dibaca “Kasubag Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan”;
- e. Nomor 6 kolom 3 angka 6 diubah dan harus dibaca “1 (satu) orang dari unsur Kecamatan setempat”; dan
- f. Setelah Nomor 6 kolom 3 angka 6 ditambah 1 angka yakni angka 7 yang berbunyi “1 (satu) orang dari unsur

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan
Tukar Menukar Tanah Kas Desa”;
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/140/Kept/403.013/2020
 TANGGAL: 16 April 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan;	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan;	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan; 3. Kasi Administrasi Desa pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Kasi Lembaga Pemerintahan Desa pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Kasubag Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan; 6. 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan setempat; dan 7. 1 (satu) orang dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa. 	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO